



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAFRIADIN**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/14 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nggaro Niu RT.007 RW.004 Desa Soriotu
Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim yang bernama Kisman, S.H., Apyadin, S.H., Alwi, S.H., dan Andry Meiyansyah,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., selaku Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Integritas Duta Keadilan yang beralamat di Dusun Selaparang, RT.002, RW.001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFRIADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan pidana penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastic Klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastic klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,92 (satu koma Sembilan dua) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,17 (nol koma satu tujuh) gram berat kosong plastic klip transparan tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1,75 (satu koma tujuh lima) gram

Selanjutnya dilakukan penyisihan dengan cara:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan berat 1,75 (satu koma tujuh lima) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1,70 (satu koma tujuh nol) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V27e dengan nomor IMEI 863818069201490.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa masih muda masih memiliki peluang untuk dapat memperbaiki diri dan lebih bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya baik dalam tindak pidana yang sama maupun dalam tindak pidana ringan sekalipun;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga dan memili tanggung jawab terhadap adik kandung yang sudah hidup menjanda;
- Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama maupun tindak pidana yang lainnya;
- Terdakwa merupakan yatim piatu;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dna permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SAFRIADIN pada pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 wita dipinggir Jalan tepatnya di dusun Madalandi, Desa Soriotu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat dipinggir Jalan tepatnya di dusun

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Madalandi, Desa Soriotu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi DAMIANUS WANDA NDAPA dan saksi IMANSYAH selaku Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu bersama dengan Tim mendapatkan informasi bahwa mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan transaksi di sekitaran jalan jalan di Dusun Madalandi Desa Soriotu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung menuju ke sekitaran jalan yang di informasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan dan ketika itu saksi DAMIANUS WANDA NDAPA dan saksi IMANSYAH bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melihat seseorang yang dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk, kemudian saksi DAMIANUS WANDA NDAPA dan saksi IMANSYAH bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung menghampiri seseorang tersebut dan melihat kedatangan saksi DAMIANUS WANDA NDAPA dan saksi IMANSYAH bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu tersebut seseorang yang dicurigai tersebut langsung membuang sesuatu disekitar tempat duduknya kemudian saksi DAMIANUS WANDA NDAPA dan saksi IMANSYAH langsung berusaha mengamankannya dan pada saat diamankan lalu dilakukan interogasi dimana orang tersebut bernama SAFRIADIN;

Bahwa benar kemudian salah satu Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu lalu mencari saksi umum untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa SAFRIADIN yang berhasil diamankan tersebut pada saat itu dimana pada saat itu setelah ada saksi umum yang akan menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa SAFRIADIN tersebut kemudian saksi DAMIANUS WANDA NDAPA dan saksi IMANSYAH selaku Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu manunjukkan surat tugas kepada saksi umum yang telah dimintai tolong untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa SAFRIADIN tersebut dan setelah itu salah satu anggota mulai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SAFRIADIN tersebut;

Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dari terdakwa SAFRIADIN tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkotika kemudian saksi DAMIANUS WANDA NDAPA dan saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMANSYAH bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu tersebut lalu mencari disekitaran tempat terdakwa SAFRIADIN duduk dan sekitar 2 (dua) meter dari jarak posisi tempat terdakwa duduk tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 6x8 cm didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa setelah menemukan barang bukti 2 (dua) gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi bersama dengan Tim Opsnal Resnakoba Polres Dompu langsung melakukan interogasi terkait kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa sendiri.

Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam proses pengeledahan terhadap terdakwa SAFRIADIN tersebut berupa :

- a. 1 (satu) buah astik klip transparan ukuran 6 x 8 cm didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu
- b. 1 (satu) unit HP Vivo V27e dengan nomor IMEI 863818069201490

Bahwa benar pada saat saksi DAMIANUS WANDA NDAPA dan saksi IMANSYAH bersama dengan Tim melakukan pengeledahan di tunjukkan surat Tugas baik terhadap terdakwa SAFRIADIN maupun terhadap saksi umum yang akan menyaksikan pengeledah;

Bahwa benar pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa SAFRIADIN cuaca pada saat itu malam hari dan dilkukan penerangan dengan menggunakan senter Handphone

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 wita sebelum terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Resnarkoba Polres DOmpu terdakwa membeli barang yang di duga narkotika jenis sabu sabu dengan anak buah saudara AWAN yang dimana terdakwa bertransaksi di pinggir jalan Desa Soriutu Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu yang terdakwa beli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, kemudian setelah itu sekitar pukul 19.30 wita terdakwa menjual kembali barang yang di duga narkotika jenis sabu sabu sejumlah 2 (dua) gram kepada salah seorang yang bernama saudara RIZAL dengan harga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram saat terdakwa akan melakukan transaksi dengan saudara RIZAL terdakwa melihat petugas kepolisian yang akan menangkap terdakwa kemudian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung membuang barang yang di duga narkoba jenis sabu sabu yang tidak jauh dari posisi terdakwa, petugas kepolisian yang sigap langsung mengamankan terdakwa dan memanggil saksi umum kemudian menunjukkan surat perintah tugas dan menggeladahkan terdakwa kemudian ditemukan barang yang di duga narkoba jenis sabu sabu di atas tanah yang tidak jauh dari posisi tempat terdakwa berdiri, petugas kepolisian juga mengamankan Handhphone milik terdakwa dan membawa terdakwa ke Mapolres Dompu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wita telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan cara.

- 2 (dua) buah plastic Klip berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastic klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,92 (satu koma Sembilan dua) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,17 (nol koma satu tujuh) gram berat kosong plastic klip transparan tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1,75 (satu koma tujuh lima) gram

Selanjutnya dilakukan penyisihan dengan cara :

- barang bukti dengan berat 1,75 (satu koma tujuh lima) gram disisihkan sebaglannya seberat 0,05 (not koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1,70 (satu koma tujuh nol) gram.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor: 23.117.11.16.05.0659.K tanggal 18 Desember 2023, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SAFRIADIN pada pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 wita dipinggir Jalan tepatnya di dusun Madalandi, Desa Soriotu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat dipinggir Jalan tepatnya di dusun Madalandi, Desa Soriotu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi DAMIANUS WANDA NDAPA dan saksi IMANSYAH selaku Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu bersama dengan Tim mendapatkan informasi bahwa mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan transaksi di sekitaran jalan jalan di Dusun Madalandi Desa Soriotu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung menuju ke sekitaran jalan yang di informasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan dan ketika itu saksi DAMIANUS WANDA NDAPA dan saksi IMANSYAH bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melihat seseorang yang dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk, kemudian saksi DAMIANUS WANDA NDAPA dan saksi IMANSYAH bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung menghampiri seseorang tersebut dan melihat kedatangan saksi DAMIANUS WANDA NDAPA dan saksi IMANSYAH bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu tersebut seseorang yang dicurigai tersebut langsung membuang sesuatu disekitar tempat duduknya kemudian saksi DAMIANUS WANDA NDAPA dan saksi IMANSYAH langsung berusaha mengamankannya dan pada saat diamankan lalu dilakukan interogasi dimana orang tersebut Bernama SAFRIADIN;

Bahwa benar kemudian salah satu Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu lalu mencari saksi umum untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa SAFRIADIN yang berhasil diamankan tersebut pada saat itu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



dimana pada saat itu setelah ada saksi umum yang akan menyaksikan proses pengeledahan terhadap terdakwa SAFRIADIN tersebut kemudian saksi DAMIANUS WANDA NDAPA dan saksi IMANSYAH selaku Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Dompu manunjukkan surat tugas kepada saksi umum yang telah dimintai tolong untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap terdakwa SAFRIADIN tersebut dan setelah itu salah satu anggota mulai melakukan pengeledahan terhadap terdakwa SAFRIADIN tersebut;

Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian dari terdakwa SAFRIADIN tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba kemudian saksi DAMIANUS WANDA NDAPA dan saksi IMANSYAH bersama dengan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu tersebut lalu mencari disekitaran tempat terdakwa SAFRIADIN duduk dan sekitar 2 (dua) meter dari jarak posisi tempat terdakwa duduk tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 6x8 cm didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu.

Bahwa setelah menemukan barang bukti 2 (dua) gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi bersama dengan Tim Opsnal Resnakoba Polres Dompu langsung melakukan interogasi terkait kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa sendiri.

Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam proses pengeledahan terhadap terdakwa SAFRIADIN tersebut berupa :

- c. 1 (satu) buah astik klip transparan ukuran 6 x 8 cm didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu
- d. 1 (satu) unit HP Vivo V27e dengan nomor IMEI 863818069201490

Bahwa benar pada saat saksi DAMIANUS WANDA NDAPA dan saksi IMANSYAH bersama dengan Tim melakukan pengeledahan di tunjukkan surat Tugas baik terhadap terdakwa SAFRIADIN maupun terhadap saksi umum yang akan menyaksikan pengeledah

Bahwa benar pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa SAFRIADIN cuaca pada saat itu malam hari dan dilkukan penerangan dengan menggunakan senter Handphone

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 wita sebelum terdakwa ditangkap oleh Tim Opsanal Resnarkoba Polres

Paraf	KM	A1	A2



DOmpu terdakwa membeli barang yang di duga narkotika jenis sabu sabu dengan anak buah saudara AWAN yang dimana terdakwa bertransaksi di pinggir jalan Desa Soriutu Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu yang terdakwa beli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, kemudian setelah itu sekitar pukul 19.30 wita terdakwa menjual kembali barang yang di duga narkotika jenis sabu sabu sejumlah 2 (dua) gram kepada salah seorang yang bernama saudara RIZAL dengan harga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram saat terdakwa akan melakukan transaksi dengan saudara RIZAL terdakwa melihat petugas kepolisian yang akan menangkap terdakwa kemudian terdakwa langsung membuang barang yang di duga narkotika jenis sabu sabu yang tidak jauh dari posisi terdakwa, petugas kepolisian yang sigap langsung mengamankan terdakwa dan memanggil saksi umum kemudian menunjukkan surat perintah tugas dan menggeladah terdakwa kemudian ditemukan barang yang di duga narkotika jenis sabu sabu di atas tanah yang tidak jauh dari posisi tempat terdakwa berdiri, petugas kepolisian juga mengamankan Handhpone milik terdakwa dan membawa terdakwa ke Mapolres Dompu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wita telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan cara.

- 2 (dua) buah plastic Klip berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastic klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,92 (satu koma Sembilan dua) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,17 (nol koma satu tujuh) gram berat kosong plastic klip transparan tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1,75 (satu koma tujuh lima) gram

Selanjutnya dilakukan penyisihan dengan cara :

- barang bukti dengan berat 1,75 (satu koma tujuh lima) gram disisihkan sebaglannya seberal 0,05 (not koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1,70 (satu koma tujuh nol) gram.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor: 23.117.11.16.05.0659.K tanggal 18 Desember 2023, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.a.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan Anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Safriadin karena memiliki barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa saksi menunjukkan surat perintah tugas terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan Saksi bersama rekan yaitu Muh. Kadafi, Muamar Qadafi dan Damianus Wanda Ndapa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di pinggir jalan tepatnya di Dusun Madalandi Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi di sekitaran jalan di Dusun Madalandi Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan tim langsung menuju ke sekitaran jalan yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi bersama tim opsnal resnarkoba Polres Dompus ada melihat seseorang yang dengan gerak gerak mencurigakan sedang berdiri di depan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah orang kemudian Saksi dan tim langsung menghampiri orang tersebut;

- Bahwa setelah melihat Saksi dan tim yang menghampiri Terdakwa, Terdakwa langsung membuang barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang tidak jauh dari posisi Terdakwa, petugas kepolisian yang sigap langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ada masyarakat umum yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan waktu itu yaitu Baharudin dan Saidin;
- Bahwa pada saat pengeledahan di badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Vivo V27e;
- Bahwa disekitar Terdakwa berdiri atau sekitar 1/2 (setengah) meter dari jarak posisi tempat Terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x8cm didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu malam hari dan dilakukan penerangan dengan menggunakan senter handphone;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak mengakui setelah diinterogasi di dalam mobil, barang bukti yang ditemukan merupakan miliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait dengan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat orang lain hanya Terdakwa saja;
- Bahwa tempat ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu di dekat tempat Terdakwa berdiri di halaman rumah orang yang tidak ada pagarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa saat itu ada yang keluar dari rumah tersebut yaitu pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi tahu mendapatkan narkoba jenis sabu darimana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Damianus Wanda Ndapa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan Anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Safriadin karena memiliki barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa saksi menunjukkan surat perintah tugas terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan Saksi bersama rekan yaitu Muh. Kadafi, Muamar Qadafi dan Imansyah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di pinggir jalan tepatnya di Dusun Madalandi Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi di sekitaran jalan di Dusun Madalandi Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan tim langsung menuju ke sekitaran jalan yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi bersama tim opsnal resnarkoba Polres Dompus ada melihat seseorang yang dengan gerak gerik mencurigakan sedang berdiri di depan halaman rumah orang kemudian Saksi dan tim langsung menghampiri orang tersebut;
- Bahwa setelah melihat Saksi dan tim yang menghampiri Terdakwa, Terdakwa langsung membuang barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang tidak jauh dari posisi Terdakwa, petugas kepolisian yang sigap langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ada masyarakat umum yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan waktu itu yaitu Baharudin dan Saidin;
- Bahwa pada saat pengeledahan di badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Vivo V27e;
- Bahwa disekitar Terdakwa berdiri atau sekitar 1/2 (setengah) meter dari jarak posisi tempat Terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x8cm didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu malam hari dan dilakukan penerangan dengan menggunakan senter handphone;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak mengakui setelah diinterogasi di dalam mobil, barang bukti yang ditemukan merupakan miliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait dengan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat orang lain hanya Terdakwa saja;
- Bahwa tempat ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu di dekat tempat Terdakwa berdiri di halaman rumah orang yang tidak ada pagarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa saat itu ada yang keluar dari rumah tersebut yaitu pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi tahu mendapatkan narkoba jenis sabu darimana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa karena memiliki barang yang diduga Narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) orang anggota polisi yang datang menggeledah dan menangkap Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di pinggir jalan tepatnya di Dusun Madalandi Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang berdiri di depan rumah namun bukan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum diamankan Polisi, Saksi tahu setelah diamankan Polisi saat Saksi datang ke TKP penangkapan;
- Bahwa Sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi menunjukkan surat perintah tugas terlebih dahulu kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ditemukam barang bukti 1 (satu) unit HP Vivo V27e dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x8cm didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa *handphone* ditemukan di saku Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak menjawab untuk apa barang tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu Sdr. Saidin namun saat ini kondisi Sdr. Saidin sedang sakit dan dirawat hingga kurus sekali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak aja izin terkait dengan membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa dan Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menjual narkoba dan memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa saja yang ditangkap;
- Bahwa tempat ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu di dekat sepeda motor orang yang punya rumah;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan kakaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saidin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA dipinggir Jalan tepatnya di Dusun Madalandi, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum diamankan Polisi, Saksi tahu setelah diamankan Polisi saat Saksi datang ke TKP penangkapan;
- Bahwa saat Saksi sampai di TKP belum dilakukan penggeledahan dan Polisi menunjukkan surat tugas tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian datang salah satu anggota kepolisian meminta Saksi menjadi Saksi dalam proses penggeledahan tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam sebuah plastik klip transparan yang tergeletak di atas tanah dekat diamankannya Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui telah membuang bungkus yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut namun Saksi tidak tahu alasan Terdakwa membuangnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa yang memiliki narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas tanah dekat diamankannya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat apapun yang ditunjukkan oleh Terdakwa terkait kepemilikan narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0659.K tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Petugas yang melakukan pengujian yaitu Else Hanifa, S.Far., Apt. dan Deputi Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko yaitu Atika Andriani, S.Farm., Apt., telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metamfetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+), GC-MS (+) dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 dan MA P3OMN 06/NA/13 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metametamin termasuk NARKOTIKA Golongan I;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB Nomor: NAR-R1.03476/LHU/BLKPK/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa **SAFRIADIN** dengan hasil urine negatif (-) mengandung Methamphetamin;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di pinggir jalan tepatnya di Dusun Madalandi Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus;
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo V27e di saku celana Terdakwa;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x8cm didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang tergeletak di atas tanah di dekat dengan tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh mengambil pesanan narkotika oleh Yana dan suaminya yang bernama Rizal dari Sdr. Awal di Soriutu, dan Yana waktu itu mengatakan "*ambilkan pesanan sabu nanti dikasih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)*";
- Bahwa Terdakwa disuruh mengantarkan pesanan ke Madalandi;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa bertemu Rizal, Terdakwa panggil Rizal namun Rizal tidak menanggapi;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Awal, Terdakwa ditelpon oleh Rizal dan Rizal mengatakan agar Terdakwa menunggu ditempat tersebut, namun yang datang anggota polisi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat melihat anggota kepolisian, Terdakwa langsung membuang barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Polisi menunjukkan surat tugas sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan saat itu yaitu anggota tim opsional Satresnarkoba Polres Dompus dan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Yana yang meminta nomor telpon Terdakwa saat main voli di kampung;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tapi tidak setiap hari dan sudah 2 (dua) bulan menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menjadi perantara;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, jika ada yang mau narkoba jenis sabu Terdakwa yang belikan kemudian dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rossyana Aminarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak lahir dan Saksi mengenal orang tua Terdakwa, ayahnya bernama Musa dan ibunya bernama Siti Hawa namun kedua orang tua Terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa memiliki dua kakak dan Terdakwa tinggal bersama kakaknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencuci pakaian tiap rumah dan Saksi juga suruh pergi belanja kebutuhan sehari-hari dan disuruh orang-orang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbuat onar;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu tempat tinggal Saksi dengan Terdakwa beda dusun namun orang tua Saksi rumahnya disebelah rumah Kakak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6 x 8 cm di dalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu berat kotor :
 - 1,17 (satu koma satu tujuh) gram;
 - 1,20 (satu koma dua nol) gram;diketahui berat kotor keseluruhan adalah 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah 1,75 (satu koma tujuh lima) gram;
2. 1 (satu) unit Hp Vivo V27e dengan nomor IMEI 863818069201490;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di pinggir jalan tepatnya di Dusun Madalandi Desa Soriotu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di depan halaman rumah orang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Vivo V27e di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x8cm didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,75 (satu koma tujuh lima)gram di atas tanah di dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan anggota kepolisian menunjukkan surat tugas serta disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya dan saat datang anggota kepolisian, Terdakwa membuangny;
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh mengambil pesanan narkotika oleh Yana dan suaminya yang bernama Rizal dari Sdr. Awal di Soriotu, kemudian disuruh mengantarkan pesanan ke Madalandi dan Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Awal, Terdakwa ditelpon oleh Rizal dan Rizal mengatakan agar Terdakwa menunggu ditempat tersebut, namun yang datang anggota polisi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tapi tidak setiap hari dan sudah 2 (dua) bulan menggunakannya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa Terdakwa baru sekali menjadi perantara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **SAFRIADIN** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi, dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan 1;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



bukan tanaman tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah melakukan kesepakatan dengan seseorang untuk membayar sejumlah uang, atau melakukan pertukaran yang disepakati, untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Membeli dalam hal ini tidak selalu harus telah terjadi penyerahan berupa narkoba dan juga telah ada pembayaran untuk narkoba tersebut, melainkan sudah cukup terjadi kesepakatan tentang jual-beli antara penjual dengan pembeli. Adapun definisi menjual dalam perkara ini adalah memberikan narkoba kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Menawarkan untuk dijual dalam hal ini adalah menunjukkan narkoba kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian definisi menerima dalam perkara ini adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dimana akibat dari penerimaan tersebut narkoba menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Pengertian perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut si perantara tersebut bisa mendapatkan jasa atau keuntungan atau fasilitas. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Selanjutnya pengertian menukar dalam hal ini adalah menyerahkan narkoba dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Definisi menyerahkan dalam perkara *aquo* adalah memberikan narkoba untuk dikuasakan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada hari Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di pinggir jalan tepatnya di Dusun Madalandi Desa Soriotu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di depan halaman rumah orang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Vivo V27e di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x8cm di dalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,75 (satu koma tujuh lima) gram di atas tanah di dekat Terdakwa berdiri;

Menimbang bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan anggota kepolisian menunjukkan surat tugas serta disaksikan oleh masyarakat umum, dimana pada saat penangkapan Terdakwa mengakui

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya dan saat datang anggota kepolisian, Terdakwa membuangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0659.K tanggal 18 Desember 2023 diperoleh hasil pengujian terhadap barang bukti yaitu sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk di dalamnya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa disuruh mengambil pesanan narkotika oleh Yana dan suaminya yang bernama Rizal dari Sdr. Awal di Soriotu, kemudian disuruh mengantarkan pesanan ke Madalandi dan Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Awal, Terdakwa ditelpon oleh Rizal dan Rizal mengatakan agar Terdakwa menunggu ditempat tersebut, namun yang datang anggota polisi dan Terdakwa ditangkap, selain itu Terdakwa mengakui baru sekali menjadi perantara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh petunjuk dan keyakinan dari Majelis Hakim bahwa Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli narkotika atas perintah dari Yana dan Rizal ke penjual atas nama Sdr. Awal;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu yang dijadikan barang bukti tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dari uraian di atas tersebut, Majelis berpendapat unsur "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif sehingga selain akan dijatuhkan hukuman penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6 x 8 cm di dalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor :

- 1,17 (satu koma satu tujuh) gram;
- 1,20 (satu koma dua nol) gram;

diketahui berat kotor keseluruhan adalah 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah 1,75 (satu koma tujuh lima) gram;

dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang beredar dan terkait dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hp Vivo V27e dengan nomor IMEI 863818069201490; adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana narkotika dalam perkara *a quo* dan memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dirampas untuk negara;

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Safriadin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Safriadin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6 X 8 Cm di dalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor :
 - 1,17 (satu koma satu tujuh) Gram;
 - 1,20 (satu koma dua nol) Gram;Diketahui Berat Kotor Keseluruhan Adalah 2,37 (dua Koma Tiga Tujuh) Gram, Dan Berat Bersih Dari Barang Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Adalah 1,75 (satu koma tujuh lima) Gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Vivo V27e dengan nomor IMEI 863818069201490;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., dan Irma Rahmahwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rosdiana

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2